



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat perlu dilakukan karena setiap kegiatan usaha berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian, dan/atau gangguan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang.....

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 4, Lembaran daerah Kota Parepare Nomor 85);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Lembaran daerah Kota Parepare Nomor 100);
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 5, Lembaran daerah Kota Parepare Nomor 105).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE

dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah SKPD yang diberi tugas dan tanggung jawab teknis operasional untuk mengelola urusan-urusan teknis dibidang Izin Gangguan.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
9. Lokasi adalah Letak Tempat Usaha di Daerah.
10. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
11. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dokumen Lingkungan adalah Dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan Lingkungan (AMDAL,RKL-RPL,UKL-UPL,SPPL atau DELH/DPLH) yang Dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan Oleh instansi Yang bertanggung jawab.

13. Analisis.....

13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
14. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
16. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
17. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Walikota.

(2) Tujuan.....

- (2) Tujuan Pemberian Izin adalah:
- a. untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap suatu tempat usaha atas gangguan yang dapat ditimbulkan;
 - b. pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan bagi tempat usaha;
 - c. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

BAB III
OBYEK DAN SUBYEK
IZIN GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Obyek izin gangguan merupakan tempat/kegiatan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.
- (2) Subyek izin gangguan adalah setiap pribadi orang atau badan yang mendirikan, mengubah menambah dan/atau memperluas tempat/kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan/atau lingkungan.

BAB IV
RUANG LINGKUP GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
- a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 5

Ruang lingkup gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperhatikan karakteristik dan kondisi Daerah.

BAB V.....

BAB V
PERSYARATAN IZIN

Pasal 6

- (1) Pemohon izin mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dan mengisi Daftar Isian yang di sediakan melalui SKPD yang ditunjuk untuk melayani izin serta melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. fotocopy/salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotocopy/salinan denah bangunan;
 - c. surat pernyataan bersedia mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga berbatasan diketahui oleh Ketua RW dan Kelurahan setempat;
 - e. dokumen lainnya yang ditentukan untuk pembuktian kelayakan terhadap tempat usaha dan/atau ketentuan lain yang mengikat;
 - f. mengisi formulir permohonan izin yang telah disiapkan oleh SKPD terkait;
 - g. fas foto penanggung jawab/pemilik perusahaan.

- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan terlebih dahulu harus mendapat Izin Gangguan dari Walikota.

- (2) Setiap orang atau Badan hukum yang akan memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib membayar Retribusi Izin Gangguan dan disertai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(3) Untuk.....

- (3) Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha.
- (4) Kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan tetap mengacu pada RTRW.

Pasal 8

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib memberikan informasi kepada pemohon mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian izin, biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Pasal 9

- (1) Izin diberikan atas nama pemilik usaha atau mereka yang mendapatkan haknya karena hukum.
- (2) Surat izin Gangguan memuat besaran tarif retribusi yang terutang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat izin gangguan.

BAB VII KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 10

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan penandatanganan Izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota dapat memberikan izin atau menolak izin setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pemberi Izin

Pasal 11

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.menyusun.....

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 13

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah; dan
- d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 14

Pemohon izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;

d. mendapatkan.....

- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan; dan
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan.

Bagian Ketiga
Kegiatan dan/atau Usaha yang
Tidak Wajib Izin

Pasal 15

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi didalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Keempat
Masa Berlaku, Perubahan,
dan Pencabutan Izin

Pasal 16

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Pemegang izin harus melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
 - e. penambahan jenis usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Apabila suatu tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan telah didirikan tanpa izin, atau yang terus bekerja setelah izinnya dicabut atau yang dijalankan tanpa izin baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Walikota berwenang menutup tempat usaha dan menyegel mesin dan peralatan yang dipergunakan atau mengambil tindakan lain yang dapat menghentikan kegiatan usaha.

BAB IX.....

**BAB IX
PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

Pasal 19

Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah terkait dengan izin gangguan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Izin Gangguan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Izin Gangguan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Izin Gangguan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Izin gangguan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Izin Gangguan;

e.melakukan.....

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Izin gangguan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Izin Gangguan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Izin Gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan/usaha tanpa memiliki izin gangguan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Setiap Pemegang Izin yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin untuk jangka waktu tertentu atau penghentian kegiatan/usaha, dan pencabutan izin.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

(2)Tindak pidana.....

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bagi izin Gangguan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai masa hereg istrasi berakhir.
- (2) Bagi tempat usaha yang didirikan dan belum memiliki izin gangguan atau yang telah habis masa berlakunya, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui SKPD yang melaksanakan proses izin gangguan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 April 2014

WALIKOTA PAREPARE,


TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 21 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR: (17.8/2014)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN GANGGUAN**

I. UMUM

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kota Parepare, maka pertumbuhan tempat usaha dengan segala kegiatan usahanya menunjukkan peningkatan yang cukup pesat sehingga perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar dapat dicegah sekecil mungkin timbulnya bahaya kerugian dan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka dalam rangka penertiban bagi setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5.....

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf e

Dokumen lainnya yang dimaksud antara lain:

- Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan, memperluas atau kegiatan usaha dimana yang usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL, dan UPL atau SPPL dan ketentuan lain yang mengikat).
- Keterangan Status Tanah (bila sewa/kontrak, harus dibuktikan dengan surat sewa kontrak).
- Yang dimaksud dalam Pasal ini adalah bahwa pada permohonan untuk mendapatkan izin harus diberikan keterangan yang cermat dari tempat dimana akan didirikan tempat usaha. Dengan gambar yang lengkap juga keterangan tentang mesin-mesin, perkakas dan alat-alat yang akan dipakai dan penempatannya di dalam tempat usaha, juga melaporkan mengenai apa yang dibuat, dijalankan, dikumpulkan atau disimpan di dalam tempat usaha.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari SKPD/Unit Kerja yang terkait dengan pemberian Izin Gangguan.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21.....

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 109